

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk campur tangan dalam rumah tangga anak yang pertama yaitu orang tua mencampuri masalah rumah tangga anaknya yang sudah menikah. Kedua, campur tangan persoalan keuangan/ekonomi, yaitu saat orang tua mencampuri keuangan anaknya dengan meminjam penghasilan/gaji anaknya untuk membayar kebutuhan orang tuanya. Ketiga, campur tangan soal pengurusan cucu yaitu perbedaan cara pengurusan cucu antara orang tua dan anak karena perbedaan generasi. Keempat, campur tangan dalam masalah pekerjaan anak, orang tua menuntut agar anaknya segera mencari pekerjaan lain dengan penghasilan yang lebih baik.
2. Pengaruh yang ditimbulkan dari adanya campur tangan orang tua yaitu menyebabkan pertengkaran/perselisihan, anak menjadi tidak bebas, mempengaruhi pola asuh cucu, mempengaruhi psikis anak dan mempengaruhi rasa percaya diri anak dalam menjalankan konsep rumah tangganya sendiri.
3. Campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak menurut perspektif hukum keluarga Islam tidak diperbolehkan jika membuat ketidakarmonisan dalam rumah tangga dan menyebabkan rusaknya hubungan anak dan orang tua. Namun, apabila campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak tidak bertolak belakang dengan ajaran agama Islam dan tidak mengandung kedhaliman, seperti campur tangan dalam memberi solusi, nasihat serta pengarahan maka diperbolehkan. Selain daripada itu, boleh untuk melibatkan orang tua dalam permasalahan rumah tangga sebagai juru damai ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Anak dan orang tua harus saling komunikasi bahwa anak perlu ruang pribadi untuk mengurus masalah dalam rumah tangganya dan ketika terjadi permasalahan segera untuk mendiskusikan atau mencari jalan keluar dari masalah tersebut.
2. Orang tua juga harus menerapkan batasan yang jelas tentang sejauh mana ia dapat mencampuri persoalan rumah tangga anaknya. Karena setelah anak menikah, maka kewajiban orang tua untuk mendidik sudah tidak berlaku lagi. Orang tua berperan sebagai pemberi arahan, pembimbing dan pemberi solusi ketika anak sudah menikah.
3. Untuk menimalisir terjadinya campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak, maka pasangan yang sudah menikah diharuskan untuk tinggal terpisah dengan orang tua agar anak dapat menjalankan

kehidupan rumah tangganya sendiri dan anak dapat hidup mandiri setelah menikah.

